



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Temate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara dari Para Terdakwa:-----

Terdakwa I

Nama lengkap : Rosdiana Taib Alias Yana
Tempat lahir : Toniku
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun /2 Agustus 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Toniku Kec. Jailolo Kab. Halmhera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa II

Nama lengkap : Halima Ahmad Alias Halima
Tempat lahir : Toniku
Umur/Tanggal lahir : 52/2 Agustus 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Toniku Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.

-----Para Terdakwa dalam perkara ini masing-masing ditahan dengan tahanan Rutan berdasarkan Penetapan/Perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020 ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 ;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soasio, sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020 ;

-----Para Terdakwa datang menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum: -----

-----Pengadilan Negeri tersebut; -----

-----Telah membaca berkas perkara; -----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta telah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar Tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa I **ROSDIANA TAIB Alias YANA** dan Terdakwa II **HALIMA AHMAD Alias HALIMA** terbukti melakukan tindak pidana "*melakukan Penganiayaan secara bersama sama*" sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **ROSDIANA TAIB Alias YANA** dan Terdakwa II **HALIMA AHMAD Alias HALIMA** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah supaya tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan ukuran panjang 83 cm
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dimana Para terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi atau perbuatan lain yang dapat dipidana ; -----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa juga menyatakan tetap dengan permohonannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU:

-----Bahwa Terdakwa I ROSDIANA Alias YANA dan Terdakwa II HALIMA AHMAD Alias HALIMA Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2020 di Desa Rioribati Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap Saksi ETA, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, pada saat itu awalnya Saksi ETA sedang duduk di depan rumah Saksi ETA, tiba – tiba datang Terdakwa ROSDIANA TAIB dan Terdakwa HALIMA AHMAD yang mana pada saat itu Terdakwa ROSDIANA sedang memegang sepotong kayu di tangan kananya, kemudian Terdakwa ROSDIANA TAIB bertanya kepada Saksi ETA dengan kata “ Ci Eta bakiyapa ngonni mencaci maki saya pe mama”, lalu Saksi ETA menjawab dengan kata “ me barang ngana pe mama lagi caci maki pe saya tarada”, setelah Saksi ETA mengatakan seperti itu kepada Terdakwa ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa ROSDIANA TAIB pun langsung memukul saksi ETA dengan cara Terdakwa ROSDIANA TAIB mengarahkan sepotong kayu bulat yang dipegang di tangan kanannya tersebut kearah Saksi ETA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kiri Saksi ETA sehingga Saksi ETA pun melakukan pembelaan dengan membalas melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ROSDIANA TAIB dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian bahu kiri Terdakwa ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa HALIMA AHMAD pun langsung menuju kearah Saksi ETA lalu memeluk dan mengancing tubuh Saksi ETA dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dan mengigit tubuh Saksi ETA sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian atas dadah sebelah kiri Saksi ETA;

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi ETA mengalami Luka memar ditangan sebelah kiri dan luka lecet pada dada sebelah kiri;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 01 / I / 2020 / Sek Jalsel, tanggal 27 Januari 2020. Yang telah diperiksa oleh dr. EKA SUSANTI Nomor : 0218 / PKM-SID / I / 2020 tanggal 28 Januari 2020, berkesimpulan bahwa pemeriksaan pada tubuh Korban seorang Perempuan a.n SARTINA LOPA ditemukan :

Luka lecet di dada sebelah kiri, diameter 4x2 cm disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Luka memar di tangan sebelah kiri disebabkan kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat 1 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa I ROSDIANA Alias YANA dan Terdakwa II HALIMA AHMAD Alias HALIMA Pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari Tahun 2020 di Desa Rioribati Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka-luka terhadap Saksi ETA, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, pada saat itu awalnya Saksi ETA sedang duduk di depan rumah Saksi ETA, tiba – tiba datang Terdakwa ROSDIANA TAIB dan Terdakwa HALIMA AHMAD yang mana pada saat itu Terdakwa ROSDIANA sedang memegang sepotong kayu di tangan kanannya, kemudian Terdakwa ROSDIANA TAIB bertanya kepada Saksi ETA dengan kata “ Ci Eta bakiyapa ngonni mencaci maki saya pe mama”, lalu Saksi ETA menjawab dengan kata “ me barang ngana pe mama lagi caci maki pe saya tarada”, setelah Saksi ETA mengatakan seperti itu kepada Terdakwa ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa ROSDIANA TAIB pun langsung memukul saksi ETA dengan cara Terdakwa ROSDIANA TAIB mengarahkan sepotong kayu bulat yang dipegang di tangan kanannya tersebut kearah Saksi ETA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kiri Saksi ETA sehingga Saksi ETA pun melakukan pembelaan dengan membalas melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ROSDIANA TAIB dengan menggunakan telapak

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte



tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bahu kiri Terdakwa ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa HALIMA AHMAD pun langsung menuju kearah Saksi ETA lalu memeluk dan mengancing tubuh Saksi ETA dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dan mengigit tubuh Saksi ETA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian atas dada sebelah kiri Saksi ETA;

-----Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi ETA mengalami Luka memar ditangan sebelah kiri dan luka lecet pada dada sebelah kiri;

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : VER / 01 / I / 2020 / Sek Jalsel, tanggal 27 Januari 2020. Yang telah diperiksa oleh dr. EKA SUSANTI Nomor : 0218 / PKM-SID / I / 2020 tanggal 28 Januari 2020, berkesimpulan bahwa pemeriksaan pada tubuh Korban seorang Perempuan a.n SARTINA LOPA ditemukan :

Luka lecet di dada sebelah kiri, diameter 4x2 cm disebabkan karena kekerasan benda tajam.

Luka memar di tangan sebelah kiri disebabkan kekerasan benda tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat 2 ke 1 KUHP..-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ; -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **Saksi SARTINA LOPA Alias ETA**

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri Saksi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, bertempat di Desa Rioribati Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di depan rumah Saksi.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, pada saat itu awalnya Saksi sedang duduk di depan rumah Saksi, tiba – tiba datang Terdakwa ROSDIANA TAIB dan Terdakwa HALIMA AHMAD yang mana pada saat itu Terdakwa ROSDIANA sedang memegang sepotong kayu di tangan kananya, kemudian Terdakwa ROSDIANA

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte



TAIB bertanya kepada Saksi dengan kata "Ci Eta bakiyapa ngoni mencaci maki saya pe mama", lalu Saksi menjawab dengan kata "me barang ngana pe mama lagi caci maki pe saya tarada", setelah Saksi mengatakan seperti itu kepada Terdakwa ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa ROSDIANA TAIB pun langsung memukul saksi dengan cara Terdakwa ROSDIANA TAIB mengarahkan sepotong kayu bulat yang dipegang di tangan kanannya tersebut kearah Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kiri Saksi sehingga Saksi pun melakukan pembelaan dengan membalas melakukan pemukulan terhadap Terdakwa ROSDIANA TAIB dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bahu kiri Terdakwa ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa HALIMA AHMAD pun langsung menuju kearah Saksi lalu memeluk dan mengancing tubuh Saksi dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dan mengigit tubuh Saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian atas dadah sebelah kiri Saksi .

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami mengalami luka pada bagian atas dadah Saksi sebelah kiri dan merasa sakit pada bagian tangan kiri.

-----Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

2. **Saksi SUHARDIYUSUF Alias SUHARDI** ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap Saksi korban yaitu saudara Eta terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, bertempat di Desa Rioribati Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di depan rumah Saksi ETA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, pada saat itu awalnya Saksi SUHARDI sedang duduk di depan rumah Saksi , tiba – tiba datang Terdakwa ROSDIANA TAIB dan Terdakwa HALIMA AHMAD yang mana pada saat itu Terdakwa ROSDIANA sedang memegang sepotong kayu di tangan kananya, kemudian Terdakwa ROSDIANA TAIB bertanya kepada Saksi ETA dengan kata " Ci Eta bakiyapa ngoni mencaci maki saya pe mama", lalu Saksi ETA menjawab dengan kata " me barang ngana pe mama lagi caci maki pe saya tarada",

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte



setelah Saksi ETA mengatakan seperti itu kepada Terdakwa ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa ROSDIANA TAIB pun langsung memukul saksi ETA dengan cara Terdakwa ROSDIANA TAIB mengarahkan sepotong kayu bulat yang dipegang di tangan kanannya tersebut ke arah Saksi ETA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kiri Saksi ETA, kemudian Saksi SUHARDI langsung turun dan langsung mengambil kayu yang dipegang oleh Terdakwa ROSDIANA dan kemudian membuang kayu tersebut. Pada saat itu Terdakwa HALIMA AHMAD pun langsung menuju ke arah Saksi ETA lalu memeluk dan mengancing tubuh Saksi ETA dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dan mengigit tubuh Saksi ETA sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian atas dadah sebelah kiri Saksi ETA.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi ETA mengalami mengalami luka pada bagian atas dadah Saksi ETA sebelah kiri dan merasa sakit pada bagian tangan kiri.
- Bahwa jarak saksi dengan kejadian tersebut hanya 3 (tiga) meter jadi saksi dapat melihat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ROSDIANA TAIB dan Terdakwa HALIMA AHMAD dengan sangat jelas.

-----Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyatakan berkeberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

Terdakwa I ROSDIANA TAIB Alias YANA :

- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ETA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, bertempat di Desa Rioribati Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di depan rumah Saksi korban ETA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, pada saat itu awalnya korban sedang duduk di depan rumahnya, tiba – tiba datang Terdakwa I ROSDIANA TAIB dan Terdakwa II HALIMA AHMAD yang mana pada saat itu Terdakwa I ROSDIANA sedang memegang sepotong kayu di tangan kananya, kemudian Terdakwa I ROSDIANA TAIB bertanya kepada korban dengan kata “ Ci Eta bakiyapa ngonni mencaci maki saya pe mama”, lalu korban menjawab dengan kata “ me barang ngana pe mama lagi caci maki pe saya tarada”, setelah korban mengatakan seperti itu



kepada Terdakwa I ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa I ROSDIANA TAIB pun langsung memukul korban dengan cara Terdakwa I ROSDIANA TAIB mengarahkan sepotong kayu bulat yang dipegang di tangan kanannya tersebut kearah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kiri korban sehingga korban pun membalas melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I ROSDIANA TAIB dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian bahu kiri Terdakwa I ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa II HALIMA AHMAD pun langsung menuju kearah korban lalu memeluk dan mengancing tubuh korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dan mengigit tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian atas dadah sebelah kiri korban .

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami mengalami luka pada bagian atas sebelah kiri dadanya dan merasa sakit pada bagian tangan kiri.

Terdakwa I HALIMA AHMAD Alias HALIMA :

- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ETA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, bertempat di Desa Rioribati Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di depan rumah Saksi korban ETA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, pada saat itu awalnya korban sedang duduk di depan rumahnya , tiba – tiba datang Terdakwa I ROSDIANA TAIB dan Terdakwa II HALIMA AHMAD yang mana pada saat itu Terdakwa I ROSDIANA sedang memegang sepotong kayu di tangan kananya, kemudian Terdakwa I ROSDIANA TAIB bertanya kepada korban dengan kata “ Ci Eta bakiyapa ngoni mencaci maki saya pe mama”, lalu korban menjawab dengan kata “ me barang ngana pe mama lagi caci maki pe saya tarada”, setelah korban mengatakan seperti itu kepada Terdakwa I ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa I ROSDIANA TAIB pun langsung memukul korban dengan cara Terdakwa I ROSDIANA TAIB mengarahkan sepotong kayu bulat yang dipegang di tangan kanannya tersebut kearah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kiri korban sehingga korban pun membalas melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I ROSDIANA TAIB dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian bahu kiri

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa II HALIMA AHMAD pun langsung menuju kearah korban lalu memeluk dan mengancing tubuh korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dan mengigit tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian atas dadah sebelah kiri korban .

- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada bagian atas sebelah kiri dadanya dan merasa sakit pada bagian tangan kiri.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : VER / 01 / I / 2020 / Sek Jalsel, tanggal 27 Januari 2020. Yang telah diperiksa oleh dr. EKA SUSANTI Nomor : 0218 / PKM-SID / I / 2020 tanggal 28 Januari 2020, berkesimpulan bahwa pemeriksaan pada tubuh Korban seorang Perempuan An. SARTINA LOPA ditemukan :

- Luka lecet di dada sebelah kiri, diameter 4x2 cm disebabkan karena kekerasan benda tajam.
- Luka memar di tangan sebelah kiri disebabkan kekerasan benda tumpul.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kayu bulat dengan ukuran panjang 83 cm

Barang bukti mana telah disita dan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Ternate serta telah diakui kebenarannya oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini ; --

-----Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah di persidangan, keterangan Para Terdakwa, dan bukti surat yang saling bersesuaian yang diperkuat oleh barang bukti yang diajukan maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ETA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, bertempat di Desa Rioribati Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di depan rumah Saksi korban ETA.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, pada saat itu awalnya korban sedang duduk di depan rumahnya, tiba – tiba datang Terdakwa I ROSDIANA TAIB dan Terdakwa II HALIMA AHMAD yang mana pada saat itu Terdakwa I ROSDIANA sedang memegang sepotong kayu di tangan kananya, kemudian Terdakwa I ROSDIANA TAIB bertanya kepada korban dengan kata “ Ci Eta bakiyapa ngoni mencaci maki saya pe mama”, lalu korban menjawab dengan kata “ me barang ngana pe mama lagi caci maki pe saya tarada”, setelah korban mengatakan seperti itu kepada Terdakwa I ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa I ROSDIANA TAIB pun langsung memukul korban dengan cara Terdakwa I ROSDIANA TAIB mengarahkan sepotong kayu bulat yang dipegang di tangan kanannya tersebut kearah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kiri korban sehingga korban pun membalas melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I ROSDIANA TAIB dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian bahu kiri Terdakwa I ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa II HALIMA AHMAD pun langsung menuju kearah korban lalu memeluk dan mengancing tubuh korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dan mengigit tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena pada bagian atas dadah sebelah kiri korban .
- Bahwa akibat kejadian tersebut, korban mengalami mengalami luka pada bagian atas sebelah kiri dadanya dan merasa sakit pada bagian tangan kiri.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur seperti apa yang didakwakan Penuntut Umum dan apakah Para Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu : melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana atau Kedua : Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk alternatif maka Majelis dapat langsung memilih untuk mempertimbangkan salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat, lebih sesuai atau lebih mendekati

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte



fakta persidangan yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

-----Menimbang, Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didalam melakukan perbuatan pidana ia mampu dan dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya menurut hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I : ROSDIANA TAIB Alias YANA dan Terdakwa II : HALIMAH AHMAD Alias HALIMA yang mana identitasnya telah sesuai sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat error in person a terhadap diri Para Terdakwa;

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Para Terdakwa juga bisa menjawab segala pertanyaan dengan baik sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad.2. Unsur “terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang.” ;

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan adalah tempat terbuka atau tempat dimana publik atau khalayak ramai dapat melihat atau mendengar perbuatan yang bersangkutan ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ; -----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 89 KUHP mengandung arti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil atau sekuat mungkin secara tidak sah seperti memukul dengan tangan, memukul dengan segala macam senjata, menyepak dan menendang baik dengan cara berkelahi atau tanpa perlawanan sama



sekali yang kesemuanya berakibat orang yang terkena merasakan sakit, tidak berdaya atau bahkan pingsan ; -----

----- Menimbang, bahwa yang menjadi sasaran dari perbuatan tersebut dapat berupa orang maupun barang ;-----

-----Menimbang, bahwa pengertian-pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar, para Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ETA pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, bertempat di Desa Rioribati Kec Jailolo Selatan Kab. Halbar tepatnya di depan rumah Saksi korban ETA.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar Jam 16.00 Wit, pada saat itu awalnya korban sedang duduk di depan rumahnya, tiba – tiba datang Terdakwa I ROSDIANA TAIB dan Terdakwa II HALIMA AHMAD yang mana pada saat itu Terdakwa I ROSDIANA sedang memegang sepotong kayu di tangan kananya, kemudian Terdakwa I ROSDIANA TAIB bertanya kepada korban dengan kata “ Ci Eta bakiyapa ngonni mencaci maki saya pe mama”(Ci Eta, kenapa kamu mencaci maki ibu saya), lalu korban menjawab dengan kata “ me barang ngana pe mama lagi caci maki pe saya tarada” (karena kamu punya ibu juga caci maki saya), setelah korban mengatakan seperti itu kepada Terdakwa I ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa I ROSDIANA TAIB pun langsung memukul korban dengan cara Terdakwa I ROSDIANA TAIB mengarahkan sepotong kayu bulat yang dipegang di tangan kanannya tersebut kearah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian tangan kiri korban sehingga korban pun membalas melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I ROSDIANA TAIB dengan menggunakan telapak tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian bahu kiri Terdakwa I ROSDIANA TAIB, kemudian Terdakwa II HALIMA AHMAD pun langsung menuju kearah korban lalu memeluk dan mengancing tubuh korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangannya dan mengigit tubuh korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian atas dadah sebelah kiri korban .

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, jika perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa secara bersama-sama dan ditempat terbuka dimana akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Korban mengalami luka memar dan lecet di dada sebelah kiri, diameter 4x2 cm disebabkan karena kekerasan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte



benda tajam dan Luka memar di tangan sebelah kiri disebabkan kekerasan benda tumpul; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang” juga telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum benar-benar terjadi dimana Para Terdakwa adalah sebagai pelakunya, sehingga dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pembenar, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah merupakan suatu balas dendam, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Para Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Para Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan Para Terdakwa, dan membina Para Terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;



HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka-luka ; ---

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Para Terdakwa berdasarkan catatan buku register Pengadilan Negeri Ternate belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, dengan kata lain masih merupakan pelaku pertama kali (first offender) ; ----
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang akan perbuatannya ;-----
- Bahwa Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa pernah ditahan, sehingga berdasarkan pasal 22 ayat ayat (4) KUHAP maka perlu diperhitungkan pengurangan pidana yang dijatuhkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sampai dengan putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sedang ditahan sedangkan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tanah sehingga kepadanya ditetapkan untuk tetap ditahan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam tahapan pemeriksaan sehingga statusnya berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP, oleh karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga statusnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

-----Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I : ROSDIANA TAIB Alias YANA dan Terdakwa II : HALIMAH AHMAD Alias HALIMA tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan secara bersama – sama melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I : ROSDIANA TAIB Alias YANA dan Terdakwa II : HALIMAH AHMAD Alias HALIMA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu bulat dengan ukuran panjang 83 cm

Dirampas untuk Dimusnahkan
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). -----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 13 Mei 2020 oleh kami **TONI IRFAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JHON PAUL MANGUNSONG, SH.** dan **FERDINAL, S.H. MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **M.**

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUH ABAS, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **AFAN BENI ARSENO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JHON PAUL MANGUNSONG, SH

TONI IRFAN, SH

FERDINAL, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI

M. ABDUH ABAS, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)